

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran terbuka kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh semua orang, termasuk perusahaan. Pajak diwajibkan oleh hukum dan dimaksudkan untuk membantu semua orang dan pemerintah secara keseluruhan. Masyarakat secara tidak langsung akan memperoleh manfaat dari pajak yang telah dibayarkan. Hal ini mungkin terjadi karena orang membayar pajak untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Sebagai cara untuk menghasilkan uang, pajak merupakan bagian penting dalam membiayai pengeluaran dan kebutuhan pemerintah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur mengenai pentingnya retribusi daerah dan pemungutan pajak.

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kesempatan untuk menjalankan otonominya sendiri karena negara ini menganut sistem desentralisasi. Adanya desentralisasi keuangan berarti setiap orang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Terdapat berbagai cara yang sah bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan pinjaman daerah, dan sumber-sumber lainnya jika mereka ingin menjalankan tugasnya dengan baik dan mengambil keputusan sendiri disektor publik.

Pay As You Earn (PAD) merupakan salah satu cara utama daerah memperoleh uang untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri. Organisasi pemerintahan daerah diubah sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Pada tahun 1999, Undang-Undang No. 22 diubah oleh Undang-

Undang No. 32, yang mengatur otonomi daerah dan menyatakan daerah bertanggung jawab atas semua tindakan pemerintahan. Hal ini berdampak pada Undang-Undang No. 22 dan 32. Ketika suatu daerah menjadi daerah yang mandiri, daerah tersebut memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan dan menjalankan masyarakatnya sendiri. Pemerintah seharusnya dapat menemukan lebih banyak peluang menghasilkan uang melalui PAD, terutama untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong pertumbuhan didaerahnya (Hanipah dan Pratomo, 2014).

Dengan memberi distrik atau kota lebih banyak kekuasaan diwilayah mereka sendiri, pemerintah daerah harus mencoba memenuhi keinginan rakyatnya sendiri. Untuk itu, pemerintah daerah harus menyusun perencanaan atau penganggaran pajak daerah. Namun, faktor internal seperti kurangnya personel dan sarana serta prasarana yang belum memadai dapat menyebabkan realisasi pajak daerah tidak mencapai anggaran pajak daerah. Untuk meningkatkan PAD, intensifikasi dan perluasan pajak daerah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.

“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali mengurangi kemampuan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan”, demikian menurut Landiyanto (2005: 19). Selain dikelola dengan baik, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah menggunakan pajak daerah sebagai salah satu cara untuk membiayai program-program yang membantu masyarakat didaerahnya. Pemerintah daerah menerima pendapatan pajak karena sebagian besar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mendorong masyarakat untuk membayar pajak, penggunaan

pajak oleh pemerintah daerah akan menunjukkan kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dalam membiayai pembangunan.

Salah satu bagian terpenting dari Pendapatan Asli Daerah yang dikelola dengan baik adalah pendapatan pajak daerah. Salah satu cara pemerintah daerah mendapatkan uang untuk membantu masyarakat setempat adalah melalui pajak daerah. Pemerintah daerah menerima sebagian besar pendapatan pajak yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Pemanfaatan pajak tersebut untuk kepentingan daerah akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang sekaligus menunjukkan sifat gotong royong masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak daerah merupakan pungutan resmi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat dan organisasi untuk mendukung daerahnya. Menurut Mardiasmo (2011:12), “pajak daerah memiliki aturan yang berbeda-beda, tergantung pada keinginan masyarakat. Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pajak daerah mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat”.

Penulis Mardiasmo (2011:12) mengatakan “pajak daerah merupakan kewajiban formal yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan setiap badan usaha dalam rangka mendukung pembangunan daerah”. Mardiasmo mengatakan “pajak daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah sendiri yang dapat menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan keinginan dan kehendak masyarakat”.

Program pemerintah yang dibiayai oleh pajak daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena pemungutan pajak diatur

oleh peraturan yang berlaku, pemungutannya mungkin bersifat memaksa. Oleh karena itu, dengan memaksimalkan potensinya, pemerintah kabupaten dan kota harus berupaya meningkatkan pendapatan awal daerahnya.

Penggunaan uang pajak mencakup segala hal mulai dari membayar karyawan hingga membangun berbagai proyek. Pembangunan infrastruktur, termasuk sekolah, kantor polisi, rumah sakit, pusat kesehatan, jembatan, dan jalan, didanai oleh pajak umum. Selain itu, belanja umum dapat mendatangkan lebih banyak uang bagi negara dan menciptakan lapangan kerja yang dibayar dengan pajak. Agar pembagian pendapatan dapat berjalan, sangat penting bagi para pembayar pajak untuk mematuhi peraturan. Melalui fungsi ini, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi.

Pemerintah memungut pajak berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah meliputi retribusi hotel dan restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pemanfaatan mineral dan batuan bukan logam, pajak bumi dan bangunan, serta biaya pembelian tanah dan bangunan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bertugas mengelola keuangan daerah. Bapenda juga bertugas mengawasi kelompok lain yang merencanakan, melaksanakan, dan memungut pajak di daerah. Kecepatan penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi ketepatan sasaran dan tenggat waktu penerimaan pajak daerah. Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Padang sering menjadikan hal ini sebagai standar penilaian kinerja pengelolaan pajak.

Masyarakat benar-benar memahami betapa pentingnya membayar pajak tepat waktu atau lebih awal jika mereka melihat bagaimana pajak diterima dan

dampaknya. Hal ini terutama karena wajib pajak tidak mematuhi peraturan dan petugas pajak tidak mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang cukup.

Seperti yang telah disampaikan diatas, penulis ingin membahas lebih jauh mengenai pajak daerah dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, istilah “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Bapenda Kota Padang” diangkat oleh penulis selama pelaksanaan magang.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah berikut akan dikaji berdasarkan uraian diatas:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dinas bapenda dikota Padang?
2. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dinas bapenda diKota Padang?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Dinas Bapenda Kota Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Dinas Bapenda Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

Berikut ini adalah beberapa keuntungan magang yang diharapkan dapat membantu mereka yang berminat:

1. Memperoleh informasi dan pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.
2. Tujuan magang adalah untuk memberikan pelatihan ditempat kerja guna

meningkatkan kemampuan profesional tertentu.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. studi lapangan

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan mendatangi langsung Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. studi kepustakaan

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi mengenai topik penelitian.

3. Pengumpulan data melalui internet

Ketika mengumpulkan informasi untuk makalah ini, yaitu mendapatkan hal-hal dari internet atau situs web yang berhubungan dengan masalah atau subjek yang diteliti untuk menyelesaikannya

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis memilih Kantor Bappeda Kota Padang sebagai tempat kerja. Saat penulis menyerahkan proposal, judul laporan akhir atau laporan pekerjaan akan menjadi seperti ini. Judul laporan harus sesuai dengan judul proposal. Penulis juga berharap mahasiswa dapat memperoleh hasil maksimal dari pendidikan tinggi mereka dengan memilih tempat kerja ini. perlu melakukan magang selama 40 hari.

1.7 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun menjadi lima bab, dan masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini mencakup pendahuluan, yang meliputi sejarah perumusan

masalah, tujuan dan keuntungan magang, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan gagasan yang melatarbelakangi kajian dan pembahasan pajak daerah, pendapatan asli daerah, serta seberapa baik dan efisien pajak daerah dikelola di Kota Padang.

BAB III : Gambaran Umum Instansi Pemerintahan

Penulis memberikan ringkasan organisasi pemerintah, meliputi latar belakang, tujuan, dan struktur organisasi serta operasi Bapenda Kota Padang.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini membahas analisis dan interpretasi data penelitian untuk menentukan apakah temuannya menjawab masalah yang diangkat dalam pembahasan dasar teori yang dijelaskan sebelumnya.

BAB V : Penutup

Bagian ini memuat simpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah agar pemungutan pajak daerah terus meningkat dan pendapatan daerah meningkat.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view>

